



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.

Direksi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 03 Juni 2020  
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata acara ini dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan ketentuan UUPT, Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

4. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUPT jangka waktu pendelegasian kewenangan Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan RUPS terkait Penambahan Modal Perseroan paling lama 1 (satu) tahun.

5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Mata acara Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana diwajibkan berdasarkan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/12/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Mata Acara ini dilaksanakan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/Mbu/12/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2019.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT dan (ii) Pasal 15 ayat (10) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

### Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jum'at, 08 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Jum'at, 08 Mei 2020.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease ("COVID-19") dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), dengan memperhatikan Surat OJK No S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban

Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan terkait lainnya, Rapat akan diselenggarakan seefektif dan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan penyelenggaraan Rapat dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pembahasan sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Pimpinan Rapat;
- Penetapan kuorum kehadiran;
- Pembahasan atas pertanyaan;
- Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.

Sebagai bentuk *physical distancing*, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai keahliannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.gmf-aeroasia.co.id](http://www.gmf-aeroasia.co.id) atau menggunakan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform [eASY.KSEI.melalui.www.ksei.co.id](http://eASY.KSEI.melalui.www.ksei.co.id)

Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scan copy* melalui email: [corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id](mailto:corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id) dan/atau [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com). Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom paling lambat pada Jumat, 29 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan.

- b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara selama Rapat.

4. Materi – materi yang akan dibicarakan dalam Rapat, termasuk Tata Tertib Rapat beserta Formulir Deklarasi Kesehatan, tersedia pada situs web Perseroan [www.gmf-aeroasia.co.id](http://www.gmf-aeroasia.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Para pemegang saham diharapkan dapat membaca dan mempelajari materi - materi tersebut.

5. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan atas materi dari masing - masing mata acara Rapat melalui email yang disebutkan dalam butir 3 huruf a, dengan menggunakan format yang tersedia pada situs web Perseroan [www.gmf-aeroasia.co.id](http://www.gmf-aeroasia.co.id), paling lambat Jumat, 29 Mei 2020. Pertanyaan yang diajukan akan dibacakan dalam Rapat oleh Pimpinan Rapat dan dicatat dalam akta risalah Rapat yang disusun oleh notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham yang tercatat pada BAE selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Rapat.

6. Perseroan dengan ini menghimbau Pemegang Saham untuk melaksanakan hak-haknya dalam Rapat dengan mekanisme pemberian kuasa sebagaimana disebutkan di atas, namun demikian tanpa bermaksud menghalangi pemegang saham untuk hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai arahan Pemerintah dengan tetap memerhatikan dan mematuhi pembatasan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Rapat, pengelola gedung pelaksanaan Rapat dan/atau otoritas setempat yang sesuai dengan protokol kesehatan Pemerintah. Tata Tertib Rapat tersedia dalam situs web Perseroan [www.gmf-aeroasia.co.id](http://www.gmf-aeroasia.co.id).

7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar, beserta perubahan-perubahannya (bila ada) dan akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

9. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kota Tangerang, 11 Mei 2020

**PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.**  
Direksi